



PENETAPAN

Nomor : 083/Pdt.P/2016/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Jusrianti binti Aris, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Lompoe, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 083/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bernama Jusrianti binti Aris, lahir pada tanggal 04 Desember 2000 (Umur 15 tahun 5 bulan) di Lompoe berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1417/Ist/d-kctt/V/2007 tanggal 22 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahim bin Bakri;
2. Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.05/PW.01./0464/2016 tanggal 2 Mei 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No. 83/Pdt.P/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagaimana tersebut diatas menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;
4. Bahwa, secara fisik Pemohon tersebut sudah mampu menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahim bin Bakri, umur 27 tahun dan Pemohon sudah mengalami menstruasi (haid).
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri, menurut hukum.
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan pernikahan Pemohon sudah terlanjur ditetapkan hari akad nikah dan apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan pelaksanaan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Jusrianti binti Aris untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahim bin Bakri.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng Nomor Kk.21.18.05/PW.01./0464/2016 tanggal 2 Mei 2016, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Jusrianti binti Aris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 1417/Ist/d-kctt/V/2007 tanggal 22 Mei 2007, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

B. Saksi-saksi:

1. **H.Nasi bin Latima**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lompoe, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ia sebagai kemanakan.
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun, 5 bulan).
 - Bahwa Pemohon Jusrianti binti Aris berstatus perawan dan calon suaminya yang bernama Abd. Rahim bin Bakri berstatus jelek dan sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).

Hal 3 dari 8 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2016/PA.Wsp



- Bahwa perempuan Jusrianti binti Aris, sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa calon suami Jusrianti binti Aris pekerjaannya tukang serpis motor.

2. Jumarding bin Kasau, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jual barang campuran, bertempat tinggal di Lolu, Jl Lasoso, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi Biro Maru, Sulawesi Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan laki-laki bernama Abd. Rahman bin Bakri, namun Pemohon Jusrianti binti Aris belum cukup umur untuk kawin (15 tahun 5 bulan).
- Bahwa Pemohon Jusrianti binti Aris berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak dan sudah pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Jusrianti binti Aris, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud melaksanakan perkawinan (Jusrianti binti Aris, berumur 15 tahun 5 bulan), yang belum mencapai usia 16 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah dengan laki-laki pilihannya, Abd. Rahim bin Bakri, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, Jusrianti binti Aris, (15 tahun, 5 bulan) patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Abd. Rahim bin Bakri, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Jusrianti binti Aris dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begutu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (15 tahun 5 bulan).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri. dan fakta itulah yang menurut Majelis Hakim potensial menimbulkan kemudharata apabila Jusrianti binti Aris tidak segera dinikahkan.

Hal 5 dari 8 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Abd. Rahim bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

**و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم
الله من فضله و الله
واسع عليم**

Terjemahannya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan".

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, yang artinya sebagai berikut:

"Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscayaakan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Jusrianti binti Aris yang berumur (15 tahun 5 bulan).
- Bahwa Jusrianti binti Aris, sudah siap dikawinkan dengan laki-laki pilihannya Abd. Rahim bin Bakri yang sudah lama pacaran.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa Jusrianti binti Aris, berstatusnya perawan sedangkan Abd. Rahim bin Bakri berstatusnya jejaka.

Hal 7 dari 8 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik Pemohon tersebut sudah mampu menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd. Rahim bin Bakri, umur 27 tahun dan Pemohon sudah mengalami menstruasi (haid).
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Abd. Rahim bin Bakri bekerja sebagai tukang serpis motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa meskipun Jusrianti binti Aris baru berumur 15 tahun 5 bulan, namun secara normatif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan dan faktanya bahwa pertumbuhan, perkembangan fisiknya serta telah memiliki kesiapan mental, intelektual dan spritualnya, serta sudah lama saling mencintai, maka fakta itulah yang menurut Majelis Hakim potensial menimbulkan kemudharata apabila Jusrianti binti Aris tidak segera dinikahkan dan dengan tidak adanya lagi halangan akibat usia Jusrianti binti Aris yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon **Jusrianti binti Aris** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Abd. Rahim bin Bakri**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.M. Yunus K,S.H.,M.H dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon,

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H

t.t.d

Drs. Muhammad Junaid

Ketua Majelis,

t.t.d

Dra. Hj. A. Djohar

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Rusdiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal 9 dari 8 hal Pen. Nomor 83/Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)